



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 101 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG TENGAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG PENGAWASAN  
PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT HEWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 6 Nopember 1996 Nomor 188.342/2122/03/1996 perihal Mohon Pengesahan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 33 tahun 1996, tanggal 2 Oktober 1996 tentang Pengawasan peredaran dan Pemakaian Obat Hewan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT HEWAN.

#### Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Pengawasan Peredaran dan Pemakaian Obat Hewan, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. - Pada Konsideran Mengingat ditambah Nomor urut 1 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1288) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).
  - Nomor urut 1 (lama) menjadi Nomor urut 4.
  - Nomor urut 2 (lama) menjadi Nomor urut 3.
  - Nomor urut 3 (lama) menjadi Nomor urut 2 dst.
  - Dalam konsideran mengingat ditambah Nomor urut 14 (baru) dan harus dibaca :
    14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 807/KPTS/KU.440/12/1994 tentang Penetapan biaya pendaftaran dan pengujian mutu obat Hewan dan tata cara pemungutannya.
  - Nomor urut 14 dan 15 (lama) diubah menjadi Nomor 15 dan 16 (baru).
- B. Kata memperhatikan dihapus dan Nomor urut dalam kata memperhatikan dijadikan Nomor konsideran mengingat sehingga nomor 1 sampai dengan 5 diubah menjadi nomor 17 sampai dengan 21 (baru).

C. Pada halaman 7 kurang kata-kata pasal 18 dan pasal 18 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud pasal 17 petugas pengawasan obat hewan berwenang untuk :

D. Pada Pasal 19 diubah dan harus dibaca :  
Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan, Bagian Ketertiban dan para petugas yang diusulkan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pada pasal 20 diubah dan harus dibaca :

(1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan / kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda se banyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).


(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ayat ini adalah pelanggaran.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal : **31 -12 - 1996**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri  
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Tengah  
di - Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Tengah  
di - Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lampung Tengah  
di - Metro.